



Alur Permohonan Informasi Publik Kab.Banjar



<https://ppid.banjarkab.go.id/>



ppid@banjarkab.go.id



Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Jl. Ahmad Yani No.3, Cindai Alus, Kec. Martapura,
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70614



Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik Kab.Banjar



01

Pemohon mengajukan keberatan Informasi secara *online*

https://ppid.banjarkab.go.id/keberatan_form.php

Maupun secara *offline* datang ke Diskominfo Standi Kab Banjar

Jl. Jend. A. Yani 003, KM. 39, Martapura, Kalsel



02

Pemohon mengisi

Form Pengajuan keberatan dengan melengkapi syarat berupa

- KTP Pemohon
- Alasan Pengajuan Keberatan



03

Petugas mengecek kelengkapan berkas dan memproses keberatan informasi

PPID menyampaikan ajuan keberatan kepada Atasan PPID

Atasan PPID memberikan tanggapan keberatan kepada PPID paling lambat 30 Hari Kerja sejak pengajuan keberatan

Tanggapan keberatan diteruskan ke pemohon



05

Jika Pemohon tidak puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja sejak tanggapan diberikan, pemohon berhak mengajukan

PERMOHONAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI PROVINSI KALSEL



04

Jika Pemohon puas dengan tanggapan keberatan yang diberikan, maka

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SELESAI



<https://ppid.banjarkab.go.id/>



ppid@banjarkab.go.id



Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Jl. Ahmad Yani No.3, Cindai Alus, Kec. Martapura,
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70614